

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Semakin banyaknya orang atau badan hukum yang melakukan perjanjian-perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta maka jasa Notaris sebagai pembuat akta semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat diketahui Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dapat dikatakan sebagai salah satu di bidang hukum di Indonesia yang memiliki fungsi dan peran dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks terutama di bidang hukum. Dalam menjalankan profesinya, setiap Notaris wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku, karena dalam menjalankan profesinya tidak jarang seorang Notaris dijadikan sebagai tersangka bahkan terpidana sehubungan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sehingga perlindungan hukum terhadap Notaris sangat diperlukan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹ ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan dalam kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.² Untuk menciptakan suatu kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut, perlu adanya profesional hukum yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan bidangnya sehingga mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum. Dapat diketahui bahwa profesi hukum bukan saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu (*private trust*), tetapi menyangkut kepentingan umum (*public trust*).³ dan Notaris dapat menjadi salah satu contoh hal tersebut.

Pasal 15 UUDN mengatakan bahwa Notaris diberi wewenang untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi negara dalam lingkup hukum privat, yaitu dengan melayani kebutuhan masyarakat dalam pembuatan alat bukti yang bersifat autentik. Pasal tersebut merupakan penjabaran khusus dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu

¹ (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah”. Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004. hlm. 5.

² *ibid*

³ Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika,2014), hlm 9-10.

ditempat akta itu dibuat,⁴ hal yang sama juga dijelaskan oleh Hadi Setia Tunggal bahwa “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.”⁵

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah: akta itu sendiri yang mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, misalkan karena kehadirannya, kelahirannya sesuai atau ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Kekuatan pembuktian formil: apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.
3. Kekuatan pembuktian materil: memberikan kepastian terhadap suatu peristiwa, apa yang diterangkan dalam akta itu benar.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa, akta autentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap aspek di bidang hukum dalam kehidupan masyarakat, maupun di bidang hubungan bisnis, atau kegiatan perbankan dan sebagainya, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, di dalam suatu akta autentik harus ditentukan

⁴ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), hlm. 475.

⁵ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksana Undang-undang Jabatan Notaris Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta : Harvarindo, 2006), hlm 37

secara jelas hak dan kewajibannya, agar nantinya dapat menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

Pasal 40 UUJN merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta otentik adalah adanya saksi yang diwajibkan untuk hadir dan menyaksikan secara langsung dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagaimana dikenal dengan *Saksi Intrumenter*.

Pada peresmian akta notaris mengharuskan adanya kehadiran saksi. Saksi tersebut harus diyakini oleh notaris secara jelas dan teliti jika tidak ingin nantinya akan menghadapi kerugian. Notaris juga wajib mengetahui kedudukan para saksi. Saksi sebagai alat bukti yang sah dapat dikatan sebagai Seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.⁶

Dalam memberikan suatu pembuktian baik secara perdata maupun pidana kesaksian mempunyai arti yang sangat penting. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga terikat pada alat-alat bukti yang sah yang dan salah satunya adalah alat bukti kesaksian. Sebagai alat bukti, kesaksian mempunyai arti penting dalam memberikan keterangan untuk menjelaskan suatu perkara maupun perdata.

Di dalam ruang lingkup kenotariataan, Notaris wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Di dalam pasal 40 UUJN juga menyatakan mengenai syarat-syarat

⁶ G.H.S., Lumban T obing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta:Erlangga, 1983) hlm. 168

untuk dapat menjadi saksi instrumenter dan seorang saksi instrumenter harus dikenal oleh Notaris. Apabila kewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak terpenuhi, maka pasal 41 akan mengancam akta tersebut menjadi kehilangan otentitasnya, yaitu akta tersebut menjadi akta dibawah tangan.

Dapat kita ketahui terdapat dua macam saksi di ruang lingkup kenotariataan, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter. Saksi Instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Saksi kenal adalah saksi pengenal yang memperkenalkan penghadap kepada notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Undang-undang jabatan Notaris tidak menerangkan secara jelas mengenai definisi dari saksi, pengertian saksi dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK) dalam Pasal 1 menyatakan, bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”⁷

Selain itu saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

⁷ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

sendiri, ia lihat sendiri, dan dialami sendiri.⁸ Saksi yang menyaksikan apakah dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu akta autentik adalah Saksi Instrumenter yaitu saksi yang nama-namanya dicantumkan dalam akta Notaris dan saksi instrumenter inilah yang menyaksikan peresmian suatu akta oleh Notaris, yaitu apakah telah disusun dan dibacakan Notaris, serta ditandatangani seketika itu juga oleh para penghadap.⁹

Mereka dengan menjalankan tugasnya harus membubuhkan tanda tangan mereka, lalu memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Pasal 38 UUJN, yang disebutkan dalam akta tersebut. Saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dalam akta Notaris ialah saksi instrumenter. Saksi instrumenter harus 2 (dua) orang tetapi jika keadaan memerlukan lebih maka kehadiran saksi instrumenter dapat lebih dari 2 (dua) orang.

Sebagai saksi *instrumenter* harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.¹⁰ Saksi *instrumenter* harus mengetahui tugasnya, dimana tugasnya berupa membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian mengenai kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-

⁸ Pasal 1 ayat (26) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁹ Wawancara dengan Notaris Cipto Soenaryo, tanggal 26 september 2021

¹⁰ *ibid*

undang. Dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi *instrumenter* adalah karyawan Notaris sendiri.

Di dalam Pasal 40 UUJN mengatur syarat-syarat untuk menjadi saksi antara lain:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan t
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Setiap peristiwa hukum yang terjadi, termasuk dalam pembuatan akta oleh Notaris, tentunya diperlukan kehadiran saksi-saksi. Saksi-saksi inilah yang menyaksikan dan melihat sendiri secara langsung atas suatu peristiwa hukum. Saksi yang menyaksikan

apakah dalam proses pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris telah dilakukan dengan benar atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu akta autentik adalah saksi instrumenter, yaitu saksi yang nama-namanya dicantumkan dalam akta Notaris. Saksi instrumenter inilah yang dapat menyaksikan peresmian pada suatu akta oleh Notaris, yaitu apakah telah disusun dan dibacakan Notaris, serta ditandatangani seketika itu juga oleh para penghadap.

Dalam setiap pembuatan akta Notaris peran saksi instrumenter sangat diperlukan. Karena keberadaan saksi instrumenter selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu/membuat posisi seorang notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris yang diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Seorang Notaris dalam pembuatan akta, tentunya akan membutuhkan bantuan orang lain, seperti karyawan-karyawan yang bekerja padanya. Oleh karena itu, karyawan Notaris mempunyai peranan cukup penting terutama dalam pekerjaan/jasa pembuatan akta. Notaris dan karyawan atau staf, saling memerlukan satu sama lain.

Notaris dalam menjalankan profesinya agar senantiasa selalu berjalan dengan baik dan sukses haruslah didukung dengan sarana dan prasana termasuk karyawan yang bekerja dengan baik dan secara optimal. Bahkan seringkali seorang karyawan atau staf Notaris tampak sudah lebih cekatan karena bekerja dengan pengalamannya selama ini, untuk itu diperlukanlah peningkatan kemampuan seorang karyawan Notaris demi menunjang pekerjaan dari Notaris sendiri.

Mengenai jabatan notaris, dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu akta sebagai produk Notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap Notaris atau

pihak ketiga lainnya,¹¹ dengan tujuan karyawan atau staf Notaris sebagai saksi akta yang dapat dikatakan bahwa karyawan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut, dikarenakan di dalam dunia notaris sering terjadi kasus antara lain kasus terkait pemalsuan akta otentik. Selama staf tersebut masih bekerja di kantor Notaris yang bersangkutan, yang berkaitan dengan rahasia akta masih aman dikarenakan masih ada saling keterkaitan antara staf dan Notaris.

Lalu bagaimana apabila staf Notaris yang berperan sebagai saksi instrumenter dipanggil atau diminta untuk memberikan kesaksian terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris yang menjadi suatu objek perkara di suatu Pengadilan?

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis Menyusun tesis dengan mengangkat judul “Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab terhadap Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Otentik Notaris yang menjadi Objek Perkara di Pengadilan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang Penulis Jabarkan diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab seorang saksi instrumenter dalam proses pembuatan akta otentik notaris?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki oleh saksi instrumenter dalam memberikan keterangan di pengadilan?

¹¹ Habib Adjie, *Loc. Cit.*, hlm. 22

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yaitu:

1.3.1 Untuk mengembangkan studi yang lebih mendalam tentang tanggung jawab seorang saksi instrumenter dalam pembuatan akta otentik notaris.

1.3.2 Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki oleh saksi instrumenter apabila akta notaris tersebut menjadi objek perkara di pengadilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini yang diharapkan adalah dapat memberikan manfaat untuk masyarakat umum, dibagi menjadi 2 hal yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Apabila dari ilmu pengetahuan, diharapkan agar penelitian ini dapat menambah dan melengkapi ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum yang khususnya mengenai suatu tanggung jawab dan perlindungan hukum saksi instrumenter dalam pembuatan akta otentik notaris yang menjadi objek perkara di pengadilan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Apabila secara praktis, maka hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu untuk memberikan suatu pedoman yang jelas dan adanya tambahan pengetahuan terhadap masyarakat umum dan Notaris secara khusus tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter.

1.5 Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini tersusun dari 3 sub bab yang berupa latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan di teliti, dan juga tujuan dari suatu penelitian, dan suatu sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini saya sebagai penulis akan menjelaskan mengenai landasan berdasarkan teori dan juga landasan konseptual yang akan ditelaah di dalam penelitian ini. Landasan konseptual teori dan konseptual mengenai Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Otentik Notaris yang Menjadi Objek Perkara di Pengadilan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang saya sebagai penulis gunakan dalam peneltiian ini yang akan digunakan dalam penelitian terkait juga jenis penelitian ini, jenis data, cara perolehan data, metode pendekatan dan analisa data.

BAB IV: ANALISIS

Pada bab ini saya sebagai penulis yang akan menguraikan jawaban atas permasalahan dengan berdasarkan pada hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Otentik Notaris yang Menjadi Objek Perkara di Pengadilan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai suatu bentuk kesimpulan (jawab atas permasalahan yang berdasarkan pada analisis permasalahan) dan saran (rekomendasi) sebagai alternatif yang akan diusulkan saya sebagai penulis dan kendala hukum yang masih akan dihadapi).

